

**PENCEGAHAN TINDAKAN *IUU FISHING* MENURUT UNCLOS
1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

(Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078

Di Laut Natuna)

EXECUTIVE SUMMARY



Diajukan oleh:

**UMMUL CHAIR HABERLIN
201001211113**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 01/HI/02/VIII-2024

Nama : Ummul Chair Haberlin
NPM : 201001211113
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAKAN IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke website

Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum

(Pembimbing) 


Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H.,M.H)

PENCEGAHAN TINDAKAN IUU FISHING MENURUT UNCLOS 1982
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
(Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078
Di Laut Natuna)

Ummul Chair Haberlin¹, Dwi Astuti Palupi¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: ririkhairi0@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 73 Paragraph (1) UNCLOS 1982, it is explained that if a foreign ship does not comply with the fisheries laws and regulations of the EEZ coastal state, then the coastal state can board, inspect, respond and carry out judicial proceedings against the foreign ship, as necessary to ensure compliance with the regulations. legislation established in accordance with the provisions of UNLOS 1982. The case study taken is the arrest of the Kway Fei 10078 ship by Indonesia in the waters of the Natuna Sea, which shows the application of UNCLOS principles in fisheries law enforcement. Problem formulation: 1) How can IUU fishing be prevented in the sea areas of coastal countries? 2) How to enforce IUU Fishing in Indonesia? The research method used is a normative jurisdiction research method. The data sources used are secondary and primary data sources. The results of the analysis show that: 1) The process of legal prevention against the captain and crew of the Kway Fey 10078 ship who carried out illegal fishing in the Indonesian EEZ region was carried out in accordance with national law in Indonesia as a coastal country. Law enforcement is carried out in accordance with Indonesian national law which has been adapted to international law. 2) In Article 58 Paragraph 3 of UNCLOS 1982, it is explained that all countries are obliged to carry out their obligations in the EEZ area and comply with the laws and rules that have been set by coastal states. However, the actions taken by the Kway Fey 10078 and the Chinese coast guard ship are the opposite.

Keywords: UNCLOS 1982, IUU Fishing, Exclusive Economic Zone (EEZ)

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)* fishing menurut United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 merujuk pada upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan menghilangkan praktik penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur di laut. UNCLOS 1982 memberikan

kerangka hukum internasional untuk pengelolaan sumber daya laut dan menetapkan hak serta kewajiban negara-negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka.

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi aturan perundangan perikanan negara pantai ZEE,

maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menanggap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Dalam kasus *IUU Fishing* yang menggemparkan Indonesia terjadi pada hari sabtu 19 Maret 2016, yaitu terangkapnya Kapal Motor (KM) Kway Fey 10078 berbendera Tiongkok saat melakukan aktivitas penangkapan ikan di perairan Natuna. Proses penangkapan terhadap kapal yang memasuki wilayah Indonesia, di Perairan Natuna secara *illegal* itu, tidak berjalan mulus. Tidak lain karena, saat proses operasi penggiringan KM Kway Fey 10078 dilakukan, secara bersamaan juga muncul sebuah kapal penjaga pantai (*coast guard*) milik Angkatan Laut China. Secara nekat, ikut menerobos perbatasan wilayah perairan Indonesia, guna menghalangi-halangi proses penangkapan itu.¹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENCEGAHAN TINDAKAN *IUU FISHING* MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 Di Laut Natuna)”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pencegahan tindakan *IUU Fishing* diwilayah laut negara pantai

2. Bagaimanakah implementasi *IUU Fishing* di Indonesia

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pencegahan tindakan *IUU Fishing* diwilayah laut negara pantai
2. Untuk menganalisa Implementasi *IUU Fishing* di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Hukum Normatif
2. Sumber Data
Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu: Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data
Studi dokumen.
4. Teknik Analisis Data
Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pencegahan Tindakan *IUU Fishing* Diwilayah Laut Negara Pantai

UNCLOS 1982 mengatur tentang pencegahan hukum terhadap kapal yang melanggar wilayah suatu negara akan tetapi *UNCLOS* juga mengatur hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Ekslusif suatu negara dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh Negara yang bersangkutan apabila melakukan tindakan yang dilarang dalam *UNCLOS* 1982.

UNCLOS 1982, atau *United Nations Convention on the Law of the Sea*, merupakan kerangka hukum internasional yang sangat penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan maritim. Salah satu aspek yang diatur oleh *UNCLOS* 1982 adalah penegakan tindakan *Illegal, Unreported, and*

¹ Insiden KM Kway Fey10078, online di <http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey-10078>

Unregulated (IUU) Fishing di wilayah laut negara pantai²

Dengan demikian, UNCLOS 1982 bukan hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga alat penting dalam membangun tata kelola perikanan global yang berkelanjutan dan adil untuk masa depan yang lebih baik. UNCLOS 1982 memberikan landasan hukum yang penting untuk penegakan tindakan *IUU Fishing* di wilayah laut negara pantai, menekankan pentingnya kerja sama internasional dan kewajiban negara-negara untuk melindungi dan mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan

B. Implementasi *IUU Fishing* di Indonesia

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas perairan yang besar memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mana Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk pengelolaan perikanan di Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan melawan *IUU Fishing* dengan mengatur mengenai pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum di sektor perikanan.³ Menurut Pasal 73 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi aturan perundang-undangan perikanan negara pantai ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan UNLOS 1982.

² Mangku, (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2).

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Studi kasus Kapal Kway Fey 10078 merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia, sebagai negara pantai yang aktif menerapkan UNCLOS 1982, Melalui penerapan aturan hukum yang ketat dan kerja sama internasional yang lebih baik, Indonesia berupaya tidak hanya untuk melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
2. Studi kasus Kapal Kway Fey 10078 merupakan contoh konkret bagaimana Indonesia, sebagai negara pantai yang aktif menerapkan UNCLOS 1982, Melalui penerapan aturan hukum yang ketat dan kerja sama internasional yang lebih baik, Indonesia berupaya tidak hanya untuk melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan, tetapi juga untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas BKIPM dan instansi terkait dalam pengawasan terhadap aktivitas perikanan di ZEE. Investasi dalam teknologi canggih seperti

³ Toni, (2023). *Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(2).

- Vessel Monitoring System (VMS)* dan penggunaan satelit untuk memantau kapal-kapal perikanan secara Diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *IUU Fishing*
2. Implementasi saran-saran tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Indonesia dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menanggulangi ancaman *IUU Fishing*, seperti yang terjadi dalam studi kasus tertangkapnya Kapal Kway Fey 10078 di Laut Natuna. Dengan adanya langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi ZEE-nya dan memberikan kontribusi positif dalam tata kelola perikanan global yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- H.Supriadi dan Alimuddin, 2011, Hukum Perikanan Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.
 Mauna Boer, 2000, Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Penerbit Alumni: Bandung.
 Mayestati, 2022, Metode Penelitian Hukum,LPPM Universitas Bung Hatta: Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982
 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

C. Sumber Lain.

Insiden KM Kway Fey10078, online di http://www.kompasiana.com/amt/insiden-km-kway-fey10078_56fd9cabc322bdec15fe30cf. pada tanggal 10 Desember 2023

- Mangku, (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2).
- Toni, (2023). *Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(2).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Ahmad Ifan S.H, M.H
3. Penasehat Akademik, Dr. Sanidjar Pebrihariati R , S.H., M.H
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu